



**INSTITUT SENI INDONESIA
PADANGPANJANG**

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



**LAPORAN
PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM KERJA TAHUNAN SPI
TAHUN 2024
DI INSTITUT SENI INDONESIA
SATUAN PENGAWASAN INTERN**

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Rencana program kerja tahunan SPU berupa kegiatan pengawasan yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan dan meliputi kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya serta memuat kebijakan terkait dengan sistem penganggaran dalam rangka mewujudkan output kinerja pengawasan yang efektif dan efisien.

PKPT SPI ISI Padangpanjang disusun dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Rencana Strategis Direktorat Pendidikan Tinggi dan Rencana Strategis ISI Padangpanjang.

Dengan ditetapkannya PKPT SPI ISI Padangpanjang Tahun 2024 diharapkan akan mampu sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja SPI dan ISI Padangpanjang. Hasil pengawasan diharapkan dapat dijadikan sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja ISI Padangpanjang dan mewujudkan tata kelola good university governance. Dengan memanjatkan doa kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga dokumen PKPT Tahun 2024 dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat dan nilai tambah terhadap pencapaian tujuan ISI Padangpanjang.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Akuntansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2011 tentang Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2011 tentang Satuan Pengawasan Intern (SPI);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja ISI Padangpanjang;

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2022 tentang Statuta ISI Padangpanjang;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 73739/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang Periode tahun 2022-2026;
12. Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang Nomor 709/IT7/KPT/2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan SPI ISI Padangpanjang periode tahun 2023-2027;
13. DIPA Institut Seni Indonesia Padangpanjang Nomor Surat Pengesahan 023.17.2.677537/2024 tanggal 24 November 2023.

C. Tujuan

Tujuan penyusunan Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) SPI ISI Padangpanjang adalah dalam rangka memberikan panduan pengawasan intern mulai tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan pengawasan.

D. Bentuk Kegiatan

Adapun Penyusunan Rencana Program Kerja Tahunan SPI Tahun 2024 terlampir dalam laporan ini

E. Jadwal dan Tempat Kegiatan

Penyusunan Rencana Program Kerja Tahunan SPI Tahun 2024 dilaksanakan di Institut Seni Indonesia Padangpanjang pada hari Senin s.d. Jumat tanggal 15 s.d. 19 Juli 2024.

F. Kepanitiaan

Adapun kepanitiaan dalam Penyusunan Rencana Program Kerja Tahunan SPI Tahun 2024 sebagai berikut:

SUSUNAN PANITIA

Penyusunan Rencana Program Kerja Tahunan SPI Tahun 2024

No	Nama	Jabatan	
		Dinas	Kegiatan
1.	Dr. Febri Yulika, S.Ag., M.Hum	Rektor	Pengarah
2.	Hendri Jihadul Barkah, S.Sn., M.Hum.	Ketua SPI	Penanggungjawab
3.	Sentot Soleh Sri Widodo, S.T.	Sekretaris SPI	Sekretaris Tim
4.	Eldia Belisa, S.Sos.	Anggota SPI	Ketua Pelaksana

No	Nama	Jabatan	
		Dinas	Kegiatan
5.	Emzia Fajri, S.E., M.M	Anggota SPI	Anggota Tim
6.	Emzia Fajri, S.E., M.M	Anggota SPI	Anggota Tim
7.	Popi Handayani, SE	Kabid Keuangan (Pemda Padangpanjang)	Anggota Tim
8.	Eka Deswira, SE	Pengadministrasi Akademik (Prodi. Seni Karawitan)	Anggota Tim

G. Hasil

Adapun Hasil dari Penyusunan Rencana Program Kerja Tahunan SPI Tahun 2024 terlampir dalam laporan ini

H. Penutup

Demikian laporan ini dibuat untuk menjadi bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

Padangpanjang, 26 Juli 2024

Ketua SPI,



Hendri Jihadul Barkah, S.Sn., M.Hum.
NIP. 19711005 199803 1 004

Dokumentasi Kegiatan









**INSTITUT SENI INDONESIA
PADANGPANJANG**

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

**PROGRAM KERJA
PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)**



**SATUAN PENGAWASAN INTERN
DI INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
SATUAN PENGAWASAN INTERN**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang atas berkat dan rahmatNya, kami telah berhasil untuk menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Satuan Pengawas Internal Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang Tahun Anggaran 2024.

KPT SPI ISI Padangpanjang merupakan rencana kegiatan pengawasan yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan dan meliputi kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya serta memuat kebijakan terkait dengan sistem penganggaran dalam rangka mewujudkan output kinerja pengawasan yang efektif dan efisien.

PKPT SPI ISI Padangpanjang disusun dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Rencana Strategis Direktorat Pendidikan Tinggi dan Rencana Strategis ISI Padangpanjang.

Dengan ditetapkannya PKPT SPI ISI Padangpanjang Tahun 2024 diharapkan akan mampu sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja SPI dan ISI Padangpanjang. Hasil pengawasan diharapkan dapat dijadikan sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja ISI Padangpanjang dan mewujudkan tata kelola good university governance. Dengan memanjatkan doa kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga dokumen PKPT Tahun 2024 dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat dan nilai tambah terhadap pencapaian tujuan ISI Padangpanjang.

Padangpanjang, Januari 2024



Hendri Jihadul Barkah, S.Sn., M.Hum.

NIP. 19711005 199803 1 004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)	
INSTITUT SENI INDONESIA PADANG PANJANG TA 2024	1
1. Pendahuluan	1
2. Tujuan	2
3. Ruang lingkup.....	2
4. Tugas dan Fungsi	2
5. Wilayah dan Objek Pengawasan	4
6. Dasar Hukum Pelaksanaan.....	5
7. Risiko Audit.....	7
8. Penentuan <i>Locus Audit</i>	8
9. Personil Pengawas Internal	14
10. Rencana Kerja Pengawasan Tahun 2023.....	14

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
TAHUN ANGGARAN 2024

1. Pendahuluan

Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang sejak 8 Juni 2022 berubah status dari Perguruan Tinggi Satuan Kerja menjadi Badan Layanan Umum (BLU) melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 243/KMK.05/2022 tentang penetapan Institut Seni Indonesia Padangpanjang dan Universitas Negeri Manado pada Kementerian Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Status Badan Layanan Umum memberikan sedikit fleksibilitas untuk mengelola organisasi terutama pengelolaan anggaran dan anggaran ISI Padangpanjang. BLU merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pola pengelolaah keuangan yang fleksibilitas ini berupa pola pengelolaan keuangan yang diberikan keleluasaan untuk menerapkan Praktik Bisnis yang Sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai pengelolaan keuangan BLU. Pola Anggaran Fleksibel adalah pola anggaran yang belanjanya dapat bertambah atau berkurang dari yang dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang setidaknya proporsional.

Fleksibilitas ini harus terus dikawal dalam sistem pengendalian internalnya agar tetap patuh terhadap peraturan perundangan yang ada dan memenuhi kaidah efektif dan efisien dalam mendukung perwujudan *good university governance*.

Satuan Pengawasan Internal berdasarkan Permendikbudristek Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia

Padangpanjang Pasal 73 ayat (1) sebagai unsur pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik.

Kegiatan pengawasan tersebut dilakukan melalui serangkaian kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Implementasi kegiatan pengawasan mengacu pada ketentuan Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang saling berkaitan dengan penjaminan kualitas (*quality assurance*) dan pemberian jasa konsltansi (*consulting activities*).

Dalam upaya mencapai efektifitas, efisiensi dan ketepatan sasaran pengawasan diperlukan adaya Program Kerja Pengawasan Tahunan. Hal yang tidak kalah pentingnya, Satuan Pengawas Internal diharapkan mampu menjadi *early warning system* terhadap segala bentuk penyimpangan yang terjadi, terlebih lagi penyimpangan yang terkait dengan bidang non akadmeik dan pengelolaan keuangan negara atau keuangan.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) SPI ISI Padangpanjang adalah dalam rangka memberikan panduan pengawasan intern mulai tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, sampai dengan pelporan pengawasan.

3. Ruang lingkup

Ruang lingkup PKPT ini meliputi pedoman audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya yang ditugaskan oleh Pimpinan ISI Padangpanjang.

4. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 51 Tahun 2022 tentang Statuta ISI Padangpanjang Paragraf 4 pasal 51, tugas dan wewenang SPI adalah :

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Rektor.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawas Internal memiliki tugas dan wewenang:
 - ❖ menetapkan kebijakan pengawasan internal bidang nonakademik;
 - ❖ menetapkan prosedur operasional pelaksanaan kebijakan program pengawasan internal bidang nonakademik;

- ❖ pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang nonakademik;
- ❖ penyusunan laporan hasil pengawasan internal; dan
- ❖ pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan nonakademik kepada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal.

Dengan telah berubahnya ISI Padangpanjang menjadi BLU maka tugas SPI disusun berdasarkan PMK Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum pasal 253 :

- ❖ menyusun dan melaksanakan rencana Pengawasan Intern;
- ❖ menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko;
- ❖ melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- ❖ memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diawasi pada semua tingkat manajemen;
- ❖ membuat laporan hasil Pengawasan Intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada Pemimpin BLU dan Dewan Pengawas;
www.jdih.kemenkeu.go.id - 122 –
- ❖ memberikan rekomendasi terhadap perbaikan/ peningkatan proses tata kelola dan upaya pencapaian strategi bisnis BLU;
- ❖ memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawasan oleh SPI, aparat pengawasan intern Pemerintah, aparat pemeriksaan ekstern Pemerintah, dan pembina BLU;
- ❖ melakukan reviu laporan keuangan;
- ❖ melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan;
- ❖ menyusun dan memutakhirkan pedoman kerja serta sistem dan prosedur pelaksanaan tugas SPI; dan
- ❖ melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

5. Wilayah dan Objek Pengawasan

Wilayah pengawasan SPI ISI Padangpanjang berada di lingkungan kerja :

- a. Kampus I ISI Padangpanjang Jalan Bahder Johan, Padangpanjang, Sumatera Barat
- b. Kampus II ISI Padangpanjang, Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.

Objek Pengawasan dari SPI ISI Padangpanjang antara lain:

- 1) Wakil Rektor
- 2) Direktorat
- 3) Fakultas dan Program Pascasarjana
- 4) Unsur Penunjang Akademik dan Non Akademik
- 5) Unsur Pengembang dan Pelaksana Tugas Strategis
- 6) Unsur Pelaksana Penjaminan Mutu
- 7) Unsur Pengelola Usaha
- 8) Unsur Kegiatan Sosial dan Kemanusiaan
- 9) Unit Layanan Terpadu

6. Dasar Hukum Pelaksanaan

Dasar hukum pelaksanaan pengawasan internal di ISI Padangpanjang antara lain:

- a) Permendikbudristek Nomor 51 Tahun 2022 tentang Statuta ISI Padangpanjang Paragraf 4 pasal 51, tugas dan wewenang SPI;
- b) PMK Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum pasal 253 tentang Tugas SPI

7. Risiko Audit

Dalam menerapkan PKPT, Satuan Pengawas Internal menerapkan manajemen audit berbasis risiko (*Risk Based Audit*), agar risiko yang dihadapi oleh entitas dapat diminimalisir. Penerapan manajemen berbasis risiko untuk tahun 2023 masih mempergunakan analisis daftar objek audit dan besaran anggaran dengan mengkombinasikan dari beberapa data risiko yang telah diidentifikasi dan ditetapkan nilainya.

Evaluasi risiko dengan pendekatan sebagai berikut:

- 1) Besaran pagu anggaran yang diklasifikasikan dengan ketentuan dalam tabel

1 di bawah ini:

Tabel Penetapan Risiko Berdasarkan Pagu Anggaran

No	Range Pagu	Nilai Risiko
1	> 1 M	Tinggi
2	500 Juta – 1 M	Sedang
3	< 500 Juta	Rendah

Klasifikasi dalam Tabel 1 nantinya akan dipergunakan sebagai dasar penentuan *locus/auditee* pada tahun 2023 yang dipadukan dengan pertimbangan lainnya.

- 2) Prioritas program, kegiatan strategis dan prioritas dalam skala nasional Disamping melalui pendekatan besaran pagu anggaran, penentuan *locus/auditee* dilakukan melalui pendekatan pada prioritas program, kegiatan strategis dan prioritas nasional yang menjadi program kerja Rektor dan Institusi.
- 3) Hasil audit sebelumnya yang memerlukan pendalaman
- 4) Hasil audit sebelumnya dari Aparat Pengawas Eksternal
- 5) Jumlah Pagu Pengadaan Barang/Jasa yang dikelola.

8. Penentuan Locus Audit

Pada tahun 2024 Satuan Pengawas Internal (SPI) akan melakukan pengawasan dalam bentuk sebagai berikut:

- 1) Reviu

Reviu yang merupakan penelaahan ulang atas bukti dari suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan, Untuk kegiatan pengawasan unit kerja, SPI ISI Padangpanjang mengalokasikan anggaran sebesar Rp 21.150.000,00 dengan rincian sebagaimana terlihat pada Tabel 2 di bawah ini:

Tabel Alokasi Anggaran Audit Kinerja

Akun	Uraian	Nilai
525112	Honorarium Reviu, Monitoring dan Evaluasi	21.150.000

dilakukan terhadap kegiatan sebagai berikut:

1. Reviu Laporan Keuangan
 2. Reviu Anggaran ISI Padangpanjang Tahun 2025
 3. Reviu Pelaksanaan SNMPTN Tahun 2024
 4. Penyusunan Dokumen Pedoman Reviu SPI
 5. Reviu BMN FSP
 6. Reviu BMN FSRD
 7. Reviu Pengelolaan Asrama
- 2) Reviu tujuan tertentu/Permintaan Pimpinan/Itjen/Rekomendasi BPK

Audit tujuan tertentu ini dilakukan atas permintaan Pimpinan. Dalam proses pelaksanaan kegiatan pada tahun yang berjalan sering kali terdapat permintaan dari Pimpinan atau Itjen untuk melaksanakan kegiatan yang sifatnya insidental maupun koordinatif di bidang pengawasan internal. Untuk itu Satuan Pengawas Internal pada tahun anggaran 2023 juga memasukkan kegiatan dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud kedalam PKPT SPI ISI Padangpanjang Tahun 2024

10) Workshop Penyusunan Maturity Rating BLU

ISI Padangpanjang sebagai Badan Layanan Umum berkewajiban melakukan Maturity Rating BLU pada aplikasi Bios setiap tahunnya. Maturity Rating BLU ini merupakan evaluasi peningkatan layanan di ISI Padangpanjang dari Aspek Keuangan dan Aspek Layanan. Workshop Penyusunan Maturity Rating BLU ini dialokasi dengan anggaran sebesar Rp. 68.700.000,00 dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Alokasi Workshop Penyusunan Maturity Rating BLU

Akun	Uraian	Nilai
525113	Belanja Jasa	8.100.000
525115	Belanja Perjalanan	60.600.00
	TOTAL	68.700.00

9. Personil Pengawas Internal ISI Padangpanjang

Personil yang ditugaskan dalam proses pelaksanaan pengawasan internal di

ISI Padangpanjang, antara lain:

Ketua SPI	Hendri Jihadul Barkah, S.Sn., M.Hum.
Sekretaris SPI	Sentot Soleh Sri Widodo, S.T. M.Si
Anggota SPI	Eldia Belisa, S.Sos.
Anggota SPI	Emzia Fajri, S.E., M.M
Anggota SPI	Hijratur Rahmi, S.Pd., M.Si

10. Rencana Kerja Pengawasan Tahun 2024

Dalam rencana kerja PKPT 2024 ini akan diuraikan *locus* audit, lama waktu audit dan personil yang akan ditugaskan sebagaimana terlihat dalam Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Rencana PKPT SPI ISI Padangpanjang Tahun 2024

No	Jenis Pengawasan	Ruang Lingkup	Tujuan	Unit Kerja	Waktu	Personil	Laporan	Penanggung Jawab
1	Penyusunan PKPT/PKA	SPI, Rektor	Memberikan arah dan pedoman pengawasan di ISI Padangpanjang	SPI, Rektor	RMP : 10 Januari 2024 RSP : 28 Januari 2024 RSPL : 30 Januari HP : 19 Hari Kerja	Tim SPI	1 dokumen PKPT dan 2 dokumen PKA	Ketua SPI
2	Reviu	Laporan Kinerja	Memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah tersusun tepat waktu dan antar program/kegiatan terjalin <i>cascading</i> dan alignasi	Bagian Perencanaan dan unit penyusun RKAKL	RMP : Januari, Februari RSP : Januari, Februari RSPL : Januari, Februari HP : 7 Hari Kerja/Reviu	4 Personil	Laporan Reviu Laporan Kinerja	Ketua SPI
3	Reviu	Laporan Keuangan	Memberikan keyakinan, akurasi,keandalan dan keabsahan informasi laporan keuangan	Bagian Keuangan dan Bagian BMN	RMP : April, Juli, Desember RSP : April, Juli, Desember RSPL : April, Juli, Desember HP : 7 Hari Kerja/Reviu	5 Pereviu	Laporan Reviu Laporan Keuangan	Ketua SPI
4	Reviu	Pengelolaan Asrama	Memberikan keyakinan, akurasi,keandalan dan keabsahan Pengelolaan Asrama	Bagian PSDMU dan Pengelola Asrama	RMP : Juli RSP : Agustus RSPL : September HP : 30 Hari Kerja/Reviu	5 Pereviu	Laporan Reviu Pengelolaan UKT	Ketua SPI

No	Jenis Pengawasan	Ruang Lingkup	Tujuan	Unit Kerja	Waktu	Personil	Laporan	Penanggung Jawab
5	Reviu	Anggaran TA 2025	Memberikan keyakinan, akurasi,keandalan dan keabsahan penyusunan Anggaran	Bagian Perencanaan	RMP : Juli RSP : Agustus RSPL : Agustus HP : 7 Hari Kerja/Reviu	5 Pereviu	Laporan Reviu Anggaran	Ketua SPI
6	Reviu	Pelaksanaan SNMPTN	Memberikan keyakinan, akurasi,keandalan dan keabsahan pelaksanaan pelaksanaan SNMPTN	Bagian Akademik	RMP : Juli RSP : Juli RSPL : Juli HP : 7 Hari Kerja/Reviu	5 Pereviu	Laporan Reviu Pelaksanaan SNMPTN	Ketua SPI
7	Penyusunan Pedoman	SPI	Menyusun Pedoman Reviu Kinerja, Pedoman Reviu Laporan Kinerja dan Pedoman Reviu Laporan Keuangan sebagai dasar reviu SPI	SPI, Rektor	RMP : Juli RSP : Agustus RSPL : Agustus HP : 30 Hari Kerja/Reviu	5 Personil	3 Pedoman Reviu SPI	Ketua SPI
8	Reviu	Pengelolaan BMN FSP	Memberikan keyakinan, akurasi,keandalan dan keabsahan pelaksanaan Pengelolaan BMN FSP	FSP	RMP : September RSP : September RSPL : September HP : 15 Hari Kerja/Reviu	5 Pereviu	Laporan Reviu Pengelolaan BMN FSP	Ketua SPI
9	Reviu	Pengelolaan BMN FSRD	Memberikan keyakinan, akurasi,keandalan dan keabsahan pelaksanaan Pengelolaan BMN FSRD	FSRD	RMP : Oktober RSP : Oktober RSPL : Oktober HP : 15 Hari Kerja/Reviu	5 Pereviu	Laporan Reviu Pengelolaan BMN FSRD	Ketua SPI

No	Jenis Pengawasan	Ruang Lingkup	Tujuan	Unit Kerja	Waktu	Personil	Laporan	Penanggung Jawab
10	Monev Tindak Lanjut Temuan Audit	Audit Internal dan Eksternal	Memberikan keyakinan bahwa hasil temuan audit internal maupun eksternal ditindak lanjutan oleh <i>Auditee</i>	Wakil Rektor, Direktorat, Fakultas dan Pascasarjana, Unsur Penunjang Akademik dan Non Akademik, Unsur Penjaminan Mutu, Unsur Pengelola	RMP : Januari 2024 RSP : Desember 2024 RSPL: Desember 2024 HP : 12 Bulan	4 Personil	3 Laporan (Rektor, Wakil Rektor dan Arsip)	Ketua SPI
11	Kontribusi Pelatihan	Diklat Auditor	Peningkatan Kompetensi SDM SPI	SDM SPI ISI Padangpanjang	RMP : Oktober 2024 RSP : Oktober 2024 RSPL: Oktober 2024 HP : 1 Bulan	1 Personil	Sertifikat Keahlian	Ketua SPI
12	Perjalanan Dinas Luar Kota	Updating Informasi Pengawasan di PTN BLU	Updating Informasi Pengawasan di PTN BLU	SDM SPI ISI Padangpanjang	RMP : Mei 2024 RSP : Mei 2024 RSPL: Mei 2024 HP : 15 Hari	3 Personil	Laporan Perjalanan	Ketua SPI

Keterangan :

RMP : Rencana Mulai Pemeriksaan

RSP : Rencana Selesai Pemeriksaan

RSPL : Rencana Penyelesaian Laporan

HP : Hari Pemeriksaan



Mengetahui
Rektor ISI Padangpanjang,

Dr. Febri Yulika, S. Ag., M. Hum
NIP. 19740202 200501 1 003



Padangpanjang, Januari 2024
Satuan Pengawas Internal
Ketua,

Hendri Jihadul Barkah, S.Sn., M.Hum.
NIP. 19711005 199803 1 004



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
SATUAN PENGAWASAN INTERN

Jalan Bahder Johan, Padangpanjang, Sumatera Barat 27128
Telp: 0752-82077, Fax:0752-82803, Laman: www.isi-padangpanjang.ac.id

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Senin / 15 Juli 2011
Pukul : 09.00 wib s.d selesai
Tempat : ISI Padangpanjang
Acara : Pengambilan Pencara Program Kerja Tahunan SPI

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Hendri JB	Ketua	1
2	Popi Handayani		2
3	Hjratul Rahmi		3
4	WIDODU		4
5	Emzia Sajri		5
6	GLORIA Belisa		6
7	Eka Dewita		7
8	Febri Yulica		8
9			9
10			10



Hendri Jihadul Barkah, S. Sn., M. Hum
NIP. 197110051998031004



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
SATUAN PENGAWASAN INTERN


Jalan Bahder Johan, Padangpanjang, Sumatera Barat 27128
Telp: 0752-82077, Fax:0752-82803, Laman: www.isi-padangpanjang.ac.id

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Rabu / 17 Juli 2024
Pukul : 09.00 WIB s.d Selesai
Tempat : ISI Padangpanjang
Acara : Penyusunan Rencana Kerja Tahunan GPI

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Febri Yulika		1
2	Emzia Fajri		2
3	WIDODO		3
4	Hisratul Rahmi		4
5	ELDIA Belqsa	Anggota	5
6	Hendri JB	Ketua	6
7	Eka Deswira		7
8			8
9			9
10			10

Padangpanjang,



Ketua SPI
Hendri Jihadul Barkah, S. Sn., M. Hum
NIP. 197110051998031004



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
SATUAN PENGAWASAN INTERN

Jalan Bahder Johan, Padangpanjang, Sumatera Barat 27128
Telp: 0752-82077, Fax:0752-82803, Laman: www.isi-padangpanjang.ac.id

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Jumat / 19 Juli 2014
Pukul : 09.00 wib s.d selesai
Tempat : ISI Padangpanjang
Acara : Penyesuaian Rencana Program Kerja Tahunan SPI

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Febri Yulika		1
2	Henoki J.	Ketua	2
3	Emza Fajri		3
4	ELDIS Belusa	Anggota	4
5	Hizratul Rahmi		5
6	Eka Deswira		6
7			7
8			8
9			9
10			10

Padangpanjang,



-Hendri Jihadul Barkah, S. Sn., M. Hum
NIP. 19711005 199803 1 004